

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2023

NOMOR : 12

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan target capaian kinerja dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah serta nomenklatur Perangkat Daerah, maka Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 48);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cilegon Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan ...

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Cilegon.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Wali Kota menetapkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappedalitbang.
- (2) Perubahan ...

- (2) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - e. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
 - f. Dinas Sosial;
 - g. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - i. Dinas Tenaga Kerja;
 - j. Dinas Perhubungan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - m. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - n. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - o. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - p. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - q. Inspektorat;
 - r. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan;
 - s. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - t. Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia;
 - u. Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata;
 - v. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - w. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - x. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - y. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
 - z. Sekretariat Daerah;
 - aa. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - bb. Kecamatan ...

- bb. Kecamatan Jombang;
 - cc. Kecamatan Purwakarta;
 - dd. Kecamatan Cilegon;
 - ee. Kecamatan Citangkil;
 - ff. Kecamatan Grogol;
 - gg. Kecamatan Cibeber;
 - hh. Kecamatan Ciwandan; dan
 - ii. Kecamatan Pulomerak.
- (3) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2021-2026 memuat konsep dan rencana kegiatan pembangunan dalam kerangka perencanaan strategis yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026.
- (4) Isi dan uraian Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi Pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA

Pasal 4

Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal ...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 10 April 2023

WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon

pada tanggal 10 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2023 NOMOR 12